



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

Nomor : 13 TAHUN 2012

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU  
NON PNS DI KOTA BALIKPAPAN**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Nota Kesepahaman antar Gubernur dengan Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Timur, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan Guru di Balikpapan, maka dipandang perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Guru non PNS dimaksud;
- b. bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

Memperhatikan : 1. Nota Kesepahaman Gubernur dan Bupati/ Walikota Nomor:119/293/BKPW.A/2009; 180 /02 /MOU /HK/ III/ 2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan dan penuntasan wajar 12 tahun, peningkatan kesejahteraan pendidik, bantuan operasional sekolah, peningkatan kualifikasi pendidikan guru non PNS dan pengembangan sekolah unggulan;

2. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru Se-Kalimantan Timur;

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU NON PNS DI KOTA BALIKPAPAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kota adalah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
7. Pendidik adalah Guru PNS, CPNS, dan non PNS yang bertugas / mengajar pada pendidikan formal : TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB di Kota.
8. Guru non PNS adalah pendidik yang bertugas di sekolah/madrasah negeri dan swasta dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki standar kompetensi, kualifikasi dan beban mengajar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.



## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan terhadap guru Non PNS di sekolah/madrasah.
- (2) Tujuannya adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan;
  - b. Untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1) Guru non PNS pada Sekolah Negeri yang terdaftar dalam *database* Guru Non PNS Sekolah Negeri.
- (2) Guru non PNS pada Madrasah Negeri/Swasta dan Sekolah Swasta yang terdaftar dalam *database* Guru non PNS Dinas Kota Balikpapan.
- (3) Guru non PNS yang belum terdaftar dalam *database*, namun mendapatkan rekomendasi persetujuan tertulis dari Kepala Dinas untuk diangkat sebagai Guru sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN**

#### **Pasal 4**

Guru non PNS yang berhak menerima dana tambahan penghasilan dari Pemerintah Kota adalah Guru yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

- 1) Bertugas secara aktif pada satuan pendidikan formal yang memiliki ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan atau Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
- 2) Memenuhi beban kerja sebagai guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Mengajar matapelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;
- 4) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- 5) Melaksanakan kewajiban sebagai guru;
- 6) Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain tempat bertugas.



**BAB V**  
**MEKANISME DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Ketentuan Mekanisme dan Pembiayaan tentang penyaluran anggaran ditetapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerima yang mengajar atau bertugas sebagai guru pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan hanya diperbolehkan menerima tambahan penghasilan pada 1 (satu) satuan pendidikan saja;
- 2) Pihak sekolah/madrasah berkewajiban memberikan data yang akurat tentang data guru (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK) yang masih aktif mengajar setiap awal bulan ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dengan mencantumkan guru yang bersangkutan mengajar di sekolah-sekolah mana saja;
- 3) Penyaluran dana dilakukan melalui rekening guru yang bersangkutan setiap 3 (tiga) bulan sekali setelah sebelumnya dilakukan klarifikasi kebenaran data oleh Pihak Kepala Sekolah.

**Pasal 6**

- (1) Guru yang mendapatkan tambahan penghasilan namun ternyata tidak sesuai dengan ketentuan wajib untuk mengembalikan dana tambahan penghasilan yang sudah diterima ke Kas Daerah.
- (2) Yayasan Pendidikan Swasta atau Kepala Sekolah/Madrasah atau Guru penerima tambahan penghasilan yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 27 Maret 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

**M.RIZAL EFFENDI**



Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 28 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN**

ttd

**SAYID M.N. FADLI**

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DAUD PIRADE**

NIP.196108061990031004